

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.¹

Menurut G. P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan Hukum Pidana (criminal law application)
- 2) Pencegahan Tanpa Pidana (prevention without punishment)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment).²

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 54.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 23.

Penanggulangan kejahatan yang telah diungkapkan oleh G.P Hoefnagels secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal. *Penal policy* merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Menurut pandangan politik kriminal non penal policy merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib masyarakat mulai dari yang ringan hingga yang berat, dimana setiap pelanggaran yang dilakukan pasti ada akibatnya, yaitu berupa penjatuhan sanksi.³

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, kini tidak hanya terjadi dengan melibatkan orang dewasa yang secara hukum sudah layak berkendara namun kecelakaan juga banyak didapati melibatkan anak dibawah umur bahkan kadangkala mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda. Setelah ditelaah rupanya kecelakaan terjadi diawali dengan pelanggaran lalu lintas

³Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 247

yang dilakukan anak dibawah umur diantaranya melanggar rambu lalu lintas, penumpang tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu pada siang hari, berboncengan tiga, tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan (STNK), termasuk tidak menyalakan lampu tanda untuk belok, serta beberapa bentuk pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan yang berakibat pada kerusakan kendaraan ataupun kecelakaan dengan korban luka ringan sampai dengan menyebabkan korban meninggal. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan lain, salah satu faktor penyebab utamanya yaitu kelalaian serta kurangnya pengawasan oleh orang tua dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).⁴

Banyaknya pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara roda dua atau sepeda motor disebabkan karena sepeda motor di Indonesia menjadi alat transportasi yang cukup tinggi populasinya. Penjualan sepeda motor pada semester 1 tahun 2023 sudah terjual sebanyak 3.201.930 unit naik 42,5% dari tahun 2022 sebanyak 2.246.627 unit.⁵

Pelanggaran lalu lintas oleh anak disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan-peraturan dan etika dalam berkendara yang baik dan benar.⁶ Faktor orang tua, masih banyak orang tua yang terlalu sibuk bekerja sehingga membiarkan anak-anaknya mengendarai motor sendiri, baik itu untuk bermain atau bahkan berangkat sekolah dikarenakan tidak

⁴ Pardidinata, I Kadek Angga Satya dan Gede Made Swardhana.2018. *Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Singaraja*. E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol.07 . No.02. Maret 2018.

⁵Ferry Sandi, *Data penjualan motor di Indonesia tahun 2023* <https://www.cnbcindonesia.com/> (diakses 21 Juni 2023)

⁶ Reno Chandra Wibowo, “ *Upaya Dikmas Lantas Oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas*”. Hal 2 2018

ada waktu untuk mengantar mereka.⁷ faktor-faktor lain yang menjadi penyebab anak bisa mengendarai kendaraan sendiri secara leluasa adalah tidak adanya sanksi tegas dari kepolisian, kebiasaan masyarakat yang tidak peduli jika terjadi pelanggaran lalu lintas oleh anak, pengaruh kondisi lingkungan sekitar membuat anak sering menggunakan kendaraannya.⁸

Tahun 2009, Pemerintah menetapkan aturan baru terkait peraturan lalu lintas, yaitu Undang Undang (UU) No.22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas serta kendaraan. Undang-Undang (UU) ini dibentuk dalam Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung pada tanggal 26 Mei 2009, lalu disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Juni 2009

Undang undang No.22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dibuat dengan tujuan untuk membina dan membuat kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

1. Sebuah aktivitas terkait pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan dalam berlalu lintas, serta rekayasa lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan
2. Kegiatan perpindahan kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan.
3. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁹

Seperti yang terjadi di Kota Blitar, terkait dengan lalu lintas, anak-anak yang belum dewasa seringkali menghiraukan persoalan kenyamanan dan keselamatan ketika berada di jalan raya, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga

⁷ *Pengendara di Bawah Umur Dominasi Pelanggaran Lalu Lintas* (13/9/2019). Di akses pada 21 Juni 2023 dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/>

⁸Dewi Asri Nurlia, Siti Komariah, Bagja Waluya, “ *Faktor Penyebab Maraknya Pengendara Motor dibawah Umur*”. *Sosietas*, VOL. 7, NO. 2, 2017, Hal 2

⁹ Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

untuk keselamatan pengemudi lain yang tanpa disadari dapat mengakibatkan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, sehingga pada saat tertib operasi di jalan raya yang dilakukan pihak Polisi Lalu Lintas (Polantas), pelanggaran terkait anak dibawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor sering kali ditemukan. Aparat penegak hukum harus melakukan pendekatan profesional terhadap setiap pelanggaran hukum dan menghormati hak asasi setiap warga negara, terutama anak-anak. Dalam hal ini peran dari masing-masing aparat penegak hukum dan dalam hal ini peran orang tua sangat penting dalam menentukan proses.



Gambar 1.1 Tabel Jumlah kecelakaan di Kota Blitar dari Tahun 2021 sampai 2023
(Sumber Data : Satlantas Polres Kota Blitar)

Dengan banyaknya sekolah Negeri maupun Swasta di Kota Blitar dan ribuan pelajar yang ada maka intensitas kecelakaan yang dialami oleh pelajar makin bertambah, ditambah lagi dengan tidak adanya sarana transportasi umum yang memudahkan akses antara sekolah satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan para pelajar ini harus memakai kendaraan sendiri untuk berangkat ke sekolah.¹⁰ penegakan hukum di suatu negara karena citra hukum suatu negara akan terlihat dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

¹⁰ Erliana Riadi, *Pelajar di Blitar membawa motor ke sekolah 2023* <https://news.detik.com/> (diakses 28 September 2023)

Banyak terjadi banyak pelanggaran Lalu Lintas yang disebabkan oleh ketidakpatuhan remaja dalam berlalu lintas contohnya seperti mengendarai motor sembarangan, tidak memakai perlengkapan mengemudi yang layak, seperti memakai helm berstandar nasional dan kaca spion sesuai ketentuan, serta belum memiliki Surat Izin Mengemudi(SIM). Hal-hal tersebut telah tercantum secara jelas dalam UU No.22 tahun 2009 terkait adanya peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada pasal 77 ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan,wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.*¹¹

Aparat penegak hukum, polisi lalu lintas dalam hal ini bertindak sebagai Pencegah (*politie toezicht*) dan berfungsi sebagai penindak (*politie dwang*). Selain itu, polisi lalu lintas memiliki fungsi regeling. Oleh karena itu dibutuhkan peran polisi lalu lintas untuk mencegah dan mengurangi kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak.

Polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum harus mampu menjalankan tugasnya secara profesional, khususnya bagi pengguna jalan.

Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menjadikan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Angka Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar di Kota Blitar (Studi di Kepolisian Resor Kota Blitar)”**

¹¹ Lihat pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar di Kota Blitar?
2. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Angka Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar di Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kota Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, serta memperluas pengetahuan di bidang hukum terutama pidana, khususnya tentang pelanggaran lalu lintas.
- c. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan bagi penegak hukum atau pihak-pihak terkait pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi berstatus pelajar.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas bagi penulis dan menjadi salah satu syarat tugas akhir mahasiswa untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas bagi penulis dan menjadi salah satu syarat tugas akhir mahasiswa untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang

3. Bagi Instansi

Diharapkan dalam penelitian saya ini pihak kepolisian lebih sering mengadakan penyuluhan kepada masyarakat agar selalu mematuhi lalu lintas 6 agar masyarakat nyaman dalam berkendara serta memberikan sanksi yang tegas untuk masyarakat yang melanggar.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Statute Approach. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Disini

tugas peneliti adalah mengkaji tentang apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan.¹²

2. Lokasi Penelitian :

Peneliti akan melakukan penelitian di Satlantas Polresta Kota Blitar, yang bertempat di Jl. Jenderal Sudirman No.17, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66112

3. Sumber data :

a. Sumber Data Primer :

Sumber data primer dalam legal research ini berasal dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Asas – Asas Hukum, Doktrin Hukum dan Teori – teori Hukum.

b. Sumber Data Sekunder :

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

Data yang berasal dari buku-buku yang bersangkutan yaitu mengenai lalu lintas ataupun anak, Mencakup dokumen-dokumen, buku, jurnal hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.¹³

c. Sumber Data Tersier :

Data yang dapat menganalisa serta memberikan petunjuk tentang sumber data primer dan sekunder contohnya adalah ensiklopedia, kamus, dan lain - lain.

¹² Yulianto Achmad, MH. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal 47

¹³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hal. 12.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara :

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber/informan untuk mendapatkan informasi. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada narasumber/informan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan di Satlantas Polresta Kota Blitar, yang bertempat di Jl. Jenderal Sudirman No.17, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66112.

b. Studi Kepustakaan :

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁴

c. Metode analisis data :

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil data lapangan untuk selanjutnya diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif yaitu pengalaman kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum, selanjutnya kesimpulan yang didapat tersebut diajukan saran sebagai rekomendasi.¹⁵

¹⁴ Nazir, Moh, 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 111

¹⁵ Soerjono Soekanto, Op.cit hal.68

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini termuat pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah yang kemudian melatarbelakangi pemilihan topik dalam penelitian kemudian dijelaskan juga mengenai rumusan masalah sebagai batasan penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian, yang membahas mengenai bagaimana jenis pendekatan masalah yang digunakan, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan, penggunaan variabel untuk lebih memfokuskan rumusan masalah yang dibahas. Dalam bab ini terdiri batasan-batasan yang dibuat oleh Penulis menggunakan variabel kemudian dijabarkan sesuai dengan kajian pustaka yang ada beserta pendapat ahli yang akan didapatkan melalui penelitian kepustakaan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian hukum yang peneliti lakukan. Dalam bab ini diuraikan pembahasan rumusan masalah sesuai sumber-sumber dan data data yang didapatkan selama proses penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil pembahasan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu bab ini menguraikan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat kepada pihak terkait seperti penegak hukum, pembentuk undang-undang, mahasiswa dan masyarakat